



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3544 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
PADA PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Pascasarjana, perlu mengangkat Tim Gugus Jaminan Mutu pada Pascasarjana Periode 2018—2022;
 - b. bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu untuk diangkat sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Pascasarjana Periode 2018—2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PADA PASCASARJANA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Pascasarjana Periode 2018—2022.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan tersebut kepada Direktur Pascasarjana.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2022.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHEL HANANI AR
NIP195811281983031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 3544 TAHUN 2018
TANGGAL 26 DESEMBER 2018

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
PADA PASCASARJANA

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. Ir. Harsuko Riniwati, M.P.
2.	Sekretaris	Edriana Pangestuti, S.E., M.Si., DBA.
3.	Anggota	Dr. Warsiman, S.Pd., M.Pd.



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Nuhfil Hanani Ar
NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005